



**P U T U S A N**

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reyhandy Alias Maming Bin Iim Yohan
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin, Gg Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/V/Res.4.2/2023/Polres Barut;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh,

Halaman 1 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reyhandy Alias Maming Bin Iim Yohan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna orange;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
7. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
8. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
9. 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

10. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;

*Dirampas untuk Negara*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berperilaku sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa beratnya tidak melebihi dari 5 (lima) gram;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin Iim Yohan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg Buntu RT

Halaman 3 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari salah satu rekan Saksi Heri Sugianto, S.H. Alias Heri Bin Ateng Suherman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg Buntu RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ada seseorang yang menyalah gunakan Narkotika Jenis Shabu sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Orintius Jo Alias Jo Bin Serilius Ijo dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba lainnya menuju ke rumah dan mengamankan Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin lim Yohan yang berada di dalam kamar sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu selanjutnya rekan saksi menunjukan surat perintah tugas dan salah satu rekan saksi yang lainnya memanggil Saksi Irwan Bin Jamhari dan Saksi Mujawir Sadeli, S.HI Bin Juanda untuk menyaksikan penggeledahan dirumah tersebut dengan penggeledahan pertama dilakukan di kamar dan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Microphone merk Fujikaya di samping salon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital silver, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, kemudian di sebelah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis Merk Tokai Warna Orange, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru selanjutnya penggeledahan dilakukan di badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Ubay (DPO) yang tinggal di jalan cempaka putih dekat gereja sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada orang yang ingin membelinya dengan harga peketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan haraga peketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 283/P-N/LABKES/V/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin lim Yohan mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 026/0462.OG/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan berat kotor 2.04 (dua koma nol empat) gram dan berat bersih Netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh Benny Rahman dan petugas penimbang Benny Rahman serta diketahui oleh penyidik Inspektur Polisi Arie Indra Susilo, S.H., M.M;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 318/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2182 gram (nol koma dua satu delapan puluh dua) gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin lim Yohan dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, Nomor Urut 61, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin Iim Yohan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin Iim Yohan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg Buntu RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari salah satu rekan Saksi Heri Sugianto, S.H. Alias Heri Bin Ateng Suherman mendapatkan informasi dari masyarakat, ada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg Buntu RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ada seseorang yang menyalah gunakan Narkotika Jenis Shabu, sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Orintius Jo Alias Jo Bin Serilius Ijo bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba lainnya menuju kerumah dan mengamankan Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin Iim Yohan yang berada didalam kamar sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan selanjutnya rekan saksi menunjukan surat perintah tugas serta salah satu rekan saksi lainnya memanggil Saksi Irwan Bin Jamhari dan Saksi Mujawir Sadeli, S.HI Bin Juanda untuk menyaksikan Penggeledahan dirumah tersebut dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



pengeledahan pertama dilakukan di kamar menemukan 1 (satu) buah Kotak Microphone merk Fujikaya di samping salon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, kemudian di sebelah kasur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api/mancis Merk Tokai Warna Orange, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru selanjutnya pengeledahan dilakukan di badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu di terima dari Sdra. Ubay (DPO);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 283/P-N/LABKES/V/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin lim Yohan mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 026/0462.OG/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 dengan berat kotor 2.04 (dua koma nol empat) gram dan berat bersih Netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh Benny Rahman dan petugas penimbang Benny Rahman serta diketahui oleh penyidik Inspektur Polisi Arie Indra Susilo, S.H., M.M;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 318/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 7 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



(satu) buah amplop segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2182 gram (nol koma dua satu delapan puluh dua) gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin Iim Yohan dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, Nomor Urut 61, menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Reyhandi Alias Maming Bin Iim Yohan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sugianto, S.H. Alias Heri Bin Ateng Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
  - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika salah satu rekan Saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah



ada seseorang yang menjual belikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Bripda Orintus Jo Alias Jo beserta anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara menuju ke rumah sesuai alamat tersebut, lalu melakukan tindakan, yaitu mengamankan Terdakwa yang berada di rumah tersebut, yang saat itu sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu didalam kamar, selanjutnya rekan Saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan salah satu rekan Saksi yang lainnya memanggil Saksi Irwan selaku Ketua RT 002 dan seorang warga yang bernama Saksi Mujawir untuk menyaksikan penggeledahan dirumah tersebut, sesampainya kedua orang tersebut di rumah, setelah itu rekan Saksi menjelaskan sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kembali, kemudian penggeledahan dimulai yang diawali didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Kotak Microphone merk Fujikaya di samping salon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change yang berisi 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, lalu di sebelah kasur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api atau mancis Merk Tokai Warna Orange dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, selanjutnya penggeledahan dilakukan di badan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika, setelah itu barang-barang yang ditemukan di gelar kembali di ruang tengah rumah tersebut dengan disaksikan oleh kedua orang saksi dari masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua)

Halaman 9 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk Tokai warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Saksi dari Masyarakat, yaitu Saksi Irwan selaku Ketua RT 002 dan seorang warga yang bernama Saksi Mujawir;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa membeli Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket paket berisi 8 (delapan) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket berisi 6 (enam) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total uang yang bisa didapat oleh Terdakwa, yaitu sebesar kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang bisa didapat oleh Terdakwa, yaitu sebesar kurang lebih Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru disita, karena didalam handphone tersebut terdapat chat WhatsApp berisi percakapan perihal transaksi paket narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai siapa yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut, ada 2 (dua) orang yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut serta sudah terjadi transaksi paket narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan pembeli paket narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan untuk 3

Halaman 10 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



(tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa penjualan paket narkotika jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, yaitu ikut dalam pengeboran batu bara dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, yang mana hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Orintus Jo Alias Jo Bin Serilius Ijo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika salah satu rekan Saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ada seseorang yang menjual belikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Aiptu Heri Sugianto, S.H. Alias Heri beserta anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara menuju ke rumah sesuai alamat tersebut, lalu melakukan tindakan, yaitu mengamankan Terdakwa yang berada di rumah tersebut, yang saat itu



sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu didalam kamar, selanjutnya rekan Saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan salah satu rekan Saksi yang lainnya memanggil Saksi Irwan selaku Ketua RT 002 dan seorang warga yang bernama Saksi Mujawir untuk menyaksikan penggeledahan dirumah tersebut, sesampainya kedua orang tersebut di rumah, setelah itu rekan Saksi menjelaskan sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kembali, kemudian penggeledahan dimulai yang diawali didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Kotak Microphone merk Fujikaya di samping salon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change yang berisi 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, lalu di sebelah kasur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api atau mancis Merk Tokai Warna Orange dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, selanjutnya penggeledahan dilakukan di badan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika, setelah itu barang-barang yang ditemukan di gelar kembali di ruang tengah rumah tersebut dengan disaksikan oleh kedua orang saksi dari masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk Tokai warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu)



buah kotak Microphone merk Fuji Kaya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Saksi dari Masyarakat, yaitu Saksi Irwan selaku Ketua RT 002 dan seorang warga yang bernama Saksi Mujawir;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa membeli Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket paket berisi 8 (delapan) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket berisi 6 (enam) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total uang yang bisa didapat oleh Terdakwa, yaitu sebesar kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang bisa didapat oleh Terdakwa, yaitu sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru disita, karena didalam handphone tersebut terdapat chat WhatsApp berisi percakapan perihal transaksi paket narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai siapa yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut, ada 2 (dua) orang yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut serta sudah terjadi transaksi paket narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan pembeli paket narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan untuk 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa penjualan paket narkoba jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, yaitu ikut dalam pengeboran batu bara dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak

Halaman 13 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, yang mana hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mujawir Sadeli, S. HI Bin Juanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika itu Saksi sedang duduk didepan rumah Saksi, kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Barito Utara yang menjelaskan bahwa telah mengamankan seseorang di sebuah rumah yang tempatnya didepan rumah Saksi, lalu Saksi dan kedua Petugas Kepolisian tersebut menuju ke rumah yang dimaksud tidak lama kemudian datang juga Saksi Irwan selaku Ketua Rt yang juga diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilaksanakan tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Irwan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas untuk meminta Saksi menyaksikan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan dalam keadaan tangan terborgol, yang mana penggeledahan tersebut dimulai didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Kotak

Halaman 14 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Microphone merek Fujikaya di samping salon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change yang berisi 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, kemudian di sebelah kasur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api atau mancis Merek Tokai Warna Orange dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A12 warna biru, setelah itu penggeledahan dilakukan di badan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika, kemudian barang-barang yang ditemukan digelar kembali di ruang tengah dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk Tokai warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pekerjaan Terdakwa, namun dari keterangan polisi, Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu serta Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa berada dalam kamar sedang menggunakan Narkoba Jenis Sabu, kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang mengetuk pintu kamar, lalu setelah Terdakwa buka, ternyata seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan pakaian preman dan mengaku sebagai Anggota Kepolisian, selanjutnya Terdakwa disuruh diam ditempat dan tangan Terdakwa diborgol, setelah itu dilakukan penggeledahan dan disamping salon, yang mana ditemukan kotak Microphone merek Fujikaya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Esse Change berisi 3 (tiga) buah plastik paket klip bening berisi Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari sedotan warna polos, kemudian disebelah kasur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api atau mancis dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, lalu barang yang ditemukan tersebut beserta Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk Tokai warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Saksi dari Masyarakat, yaitu Saksi Irwan selaku Ketua RT 002 dan seorang warga yang bernama Saksi Mujawir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih tersebut merupakan sisa penjualan paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapatkannya dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa membeli Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berisi 8 (delapan) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket berisi 6 (enam) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total penjualan yang Terdakwa dapatkan sebesar kurang lebih Rp2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan biasanya ada sisa sabu dalam 1 (satu) gram yang sudah Terdakwa pecah itu, Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan cara Terdakwa bertransaksi dengan pembeli, yaitu apabila ada orang yang memesan dengan menghubungi Terdakwa via WhatsApp, kemudian sabu tersebut Terdakwa antar ke pembeli;



- Bahwa Terdakwa telah menjual paket Narkotika Jenis Sabu baru sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan dan Terdakwa hanya beli paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) saja tidak dari orang atau tempat lain;
- Bahwa kenal dengan Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan sebelumnya dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelumnya, Terdakwa beli paket Narkotika Jenis Sabu dari teman Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) yang bernama Saudara Rudi karena disuruh Saudara Ubay, jadi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa membeli paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Rudi dan kurang lebih 1 (satu) bulan, Terdakwa beli paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tidak ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru disita, karena didalam handphone tersebut terdapat chat WhatsApp berisi percakapan perihal transaksi paket narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai siapa yang membeli paket narkotika jenis sabu tersebut, ada 2 (dua) orang yang memesan paket narkotika jenis sabu tersebut serta sudah terjadi transaksi paket narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan pembeli paket narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan untuk 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa penjualan paket narkotika jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pekerja dibagian pengeboran batu bara dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, yang mana hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna orange;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 7) 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 8) 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 9) 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya;
- 10) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 026/0462.OG/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku petugas penimbang dan pemimpin unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh bahwa sebanyak 3 (tiga) paket kristal putih dengan total berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram dan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram (sebanyak 0,04 gram disisihkan untuk Laboratorium dan 0,06 gram disisihkan untuk dibawa ke Pengadilan Negeri);



2) Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 318/LHP/V/PNBP/2023, tanggal 9 Mei 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Wihelminae, S.Farm., Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan barang bukti kristal bening yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin;

3) Surat Keterangan Narkoba Nomor: 283/P-N/LABKES/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut reaktif/positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika salah satu rekan Saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ada seseorang yang menjual belikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Aiptu Heri Sugianto, S.H. Alias Heri dan Saksi Bripda Orintus Jo Alias Jo

Halaman 20 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



beserta anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara menuju ke rumah sesuai alamat tersebut, lalu melakukan tindakan, yaitu mengamankan Terdakwa yang berada di rumah tersebut, yang saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu didalam kamar, selanjutnya rekan Saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan salah satu rekan Saksi yang lainnya memanggil Saksi Irwan selaku Ketua RT 002 dan seorang warga yang bernama Saksi Mujawir untuk menyaksikan penggeledahan dirumah tersebut, sesampainya kedua orang tersebut di rumah, setelah itu rekan Saksi menjelaskan sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kembali, kemudian penggeledahan dimulai yang diawali didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Kotak Microphone merk Fujikaya di samping salon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change yang berisi 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital silver, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, lalu di sebelah kasur ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api atau mancis Merk Tokai Warna Orange dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, selanjutnya penggeledahan dilakukan di badan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika, setelah itu barang-barang yang ditemukan di gelar kembali di ruang tengah rumah tersebut dengan disaksikan oleh kedua orang saksi dari masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk Tokai warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 21 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Saksi dari Masyarakat, yaitu Saksi Irwan selaku Ketua RT 002 dan seorang warga yang bernama Saksi Mujawir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih tersebut merupakan sisa penjualan paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapatkannya dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa membeli Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket paket berisi 8 (delapan) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket berisi 6 (enam) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total penjualan yang Terdakwa dapatkan sebesar kurang lebih Rp2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan biasanya ada sisa sabu dalam 1 (satu) gram yang sudah Terdakwa pecah itu, Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan cara Terdakwa bertransaksi dengan pembeli, yaitu apabila ada orang yang memesan dengan menghubungi Terdakwa via WhatsApp, kemudian sabu tersebut Terdakwa antar ke pembeli;

- Bahwa Terdakwa telah menjual paket Narkoba Jenis Sabu baru sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan dan Terdakwa hanya beli paket Narkoba Jenis Sabu dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) saja tidak dari orang atau tempat lain;

- Bahwa kenal dengan Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan sebelumnya dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelumnya, Terdakwa beli paket Narkoba Jenis Sabu dari teman Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) yang bernama

Halaman 22 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Saudara Rudi karena disuruh Saudara Ubay, jadi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa membeli paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Rudi dan kurang lebih 1 (satu) bulan, Terdakwa beli paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru disita, karena didalam handphone tersebut terdapat chat WhatsApp berisi percakapan perihal transaksi paket narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai siapa yang membeli paket narkotika jenis sabu tersebut, ada 2 (dua) orang yang memesan paket narkotika jenis sabu tersebut serta sudah terjadi transaksi paket narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan pembeli paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pekerja dibagian pengeboran batu bara dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, yang mana hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Reyhandy Alias Maming Bin Iim Yohan sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu kalimat yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "narkotika



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di



Jalan Beringin, Gg. Buntu, RT 002/RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api atau mancis merk Tokai warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru, yang mana kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa serta terhadap 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang), yang mana dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati petunjuk maupun fakta hukum bahwa Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) adalah seorang dokter atau apoteker ataupun seseorang yang memiliki izin edar obat atau farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 026/0462.OG/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku petugas penimbang dan pemimpin unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh bahwa sebanyak 3 (tiga) paket kristal putih dengan total berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram dan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 318/LHP/V/PNBP/2023, tanggal 9 Mei 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Wihelminae, S.Farm., Apt. dan diperoleh

Halaman 26 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



hasil pengujian terhadap penyisihan barang bukti kristal bening yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin, yang mana Metamfetamin merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang pekerja dibagian pengeboran batu bara, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam menguasai barang-barang bukti tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud jual beli adalah 1. persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; 2. menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menjual adalah 1. memberikan sesuatu kepada orang



lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; 2. menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi; 3. mengkhianati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud membeli adalah 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; 2. memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menerima adalah 1. menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu; 4. menganggap (sebagai); 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dan sebagainya); 6 mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik paket klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) gram dan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, Terdakwa dapatkan dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa membeli Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berisi 8 (delapan) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket berisi 6 (enam) miligram dengan harga sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total penjualan yang Terdakwa dapatkan sebesar kurang lebih Rp2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan biasanya ada sisa sabu dalam 1 (satu) gram yang sudah Terdakwa pecah itu, Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan cara Terdakwa bertransaksi dengan pembeli, yaitu apabila ada orang yang memesan dengan menghubungi Terdakwa via WhatsApp, kemudian sabu tersebut Terdakwa antar ke pembeli;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa paket yang disita dari Terdakwa telah



dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung *metamfetamin*, yang mana *metamfetamin* merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta termasuk dalam jenis narkotika bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya sudah berupa serbuk/bubuk, kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa paket yang ia beli dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) adalah narkotika jenis sabu dan Terdakwa tetap membeli paket narkotika jenis sabu tersebut, untuk kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa paketkan kembali dalam bentuk yang lebih kecil dan Terdakwa menjualnya kepada pembeli yang memesan barang tersebut, yang mana Majelis Hakim berkesimpulan dari rangkaian peristiwa tersebut bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima paket narkotika jenis sabu dari Saudara Ubay (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan kehendaknya sendiri, lalu paket narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan ekonomis, sedangkan seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sadar menjual, membeli dan menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diungkap dalam persidangan, selain menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk kebutuhannya, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Narkoba Nomor: 283/P-N/LABKES/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut reaktif/positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*", dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berperilaku sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa beratnya tidak melebihi dari 5 (lima) gram, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna orange;
- 6) 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 7) 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 8) 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 10) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 32 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



1. Menyatakan Terdakwa Reyhandy Alias Maming Bin lim Yohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reyhandy Alias Maming Bin lim Yohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram, yang di sisihkan untuk pembuktian di persidangan kode Huruf A dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna ungu;
  - 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 5) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna orange;
  - 6) 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 7) 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
  - 8) 1 (satu) buah kotak Microphone merk Fuji Kaya;Dimusnahkan
  - 9) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 10) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 warna biru;Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, 6 September 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 Putusan Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)